



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 420.3/0015/35.73.406/2021

**Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal  
Nomor Register : PNF/0080/PERIJ/X/2021;  
Tanggal Permohonan : 26 OKTOBER 2021;  
Nama Pemohon : ARYABHIMA AULIA RAHMAN, ST;  
Alamat : JALAN CAKALANG 209 A KEL. POLOWIJEN KEC. BLIMBING  
KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

**Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :  
Nama Penanggung Jawab : ARYABHIMA AULIA RAHMAN, ST, M.SC.;  
Nama Badan Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH  
ZAMZAM;  
Alamat : JL. CAKALANG NO. 209 A KEL. POLOWIJEN, KEC.  
BLIMBING, KOTA MALANG;  
Nama Lembaga / : PKBM ZAMZAM;  
Kursus / lainnya  
Alamat : JL. CAKALANG NO. 209-A KOTA MALANG;  
Kelurahan : POLOWIJEN Kecamatan : BLIMBING;  
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN  
ANTARA WAJDIYAH ABDILAH SELAKU PEMILIK  
SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 2457 TAHUN 2006  
DENGAN ARYABHIMA AULIA RAHMAN, ST, M.SC  
SELAKU KEPALA PKBM ZAMZAM.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 2 NOVEMBER 2021

PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.**

Rembina Utama Muda

NIP. 19730-05 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.